



P U T U S A N

NOMOR : 21/B/2025/PT.TUN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Ir. AKIE SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pyrus Blok C VIP-I RT 019/RW 010 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik akie.setiawan@yahoo.com. Dalam hal ini diwakili oleh RAY WINATA, S.H, dan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Fitrisyah Winata & Partners beralamat di Grha Tirtadi, Suite 207 Jl. Pangeran Antasari No. 18A Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Domisili Elektronik: ray.winata@fnrlawyers.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT II INTERVENSI**;

L A W A N

NURMALA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III Desa Ujung Tanjung Kacamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili elektronik: dewantara361@gmail.com. Dalam hal ini diwakili H. KHAERUL SALEH, S.H., M.H. dan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (LBH-PEDI) beralamat di Jalan Taqwa Mata Merah No. 29 Kelurahan Sungai Selincih Kacamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik:

halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khaerulsaleh139@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2025;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT**;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Dalam hal ini diwakili oleh FRANKY NUH HARYANTO, S.H. dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Domisili elektronik : kantahbanyuasin03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1518/16.07 600.13/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** / semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 10 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Marga S. Rengas Tanggal 21 Agustus 1974, Gambar Situasi Nomor: 3509 tanggal 21 Desember 1973 Luas: 9.770 M² atas nama Akie Setiawan;

halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/ Marga S. Rengas Tanggal 21 Agustus 1974, Gambar Situasi Nomor: 3509 tanggal 21 Desember 1973 Luas: 9.770 M² atas nama Akie Setiawan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama (tanggung renteng) sejumlah Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG. tanggal 10 Maret 2025, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2025, dan permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Maret 2025, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (Dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding (Dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Maret 2025, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Maret 2025;

halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Turut Terbanding / Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding, sebagaimana Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas tanggal 21 April 2025 dari Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Banding dalam Perkara Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 10 Maret 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

“Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Marga S.Rengas Tanggal 21 Agustus 1974, Gambar Situasi Nomor: 3509 tanggal 21 Desember 1973, Luas: 9.770 M² atas nama AKIE SETIAWAN”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, mempertimbangkan tentang tenggang

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025 yang dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 maret 2025, Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, Tanggal 21 Maret 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 11 (sebelas) hari kalender, sehingga Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan Banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Tergugat II Intervensi, maka kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding, dan Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 10 Maret 2025, serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat Banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 10 Maret 2025 ditinjau dari aspek formal maupun substansi pokok sengketa yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding menyatakan menguatkan Putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah berhasil membuktikan alas hak kepemilikannya dalam sengketa *in litis*. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN.Pkb. Tanggal, 9 Mei 2023 (*vide* Bukti P-8), Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 87/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 12 Juli 2023 (*vide* Bukti P-9) dan diperkuat Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung.RI Nomor: 1299 K/Pdt/2024 Tanggal 29 April 2024, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1299K/Pdt/2024 Tanggal 29 April 2024 telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*), yang pada pokoknya dalam amarnya telah memutuskan menyatakan sah demi hukum hak milik Terbanding/Penggugat atas sebidang tanah seluas 5.120 M², dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum **sebagian** bukti hak

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Akie Setiawan (Pembanding /Tergugat II Intervensi) yang berada di atas tanah hak milik Terbanding/Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Dalil Gugatan Terbanding / Penggugat hal 14 Point 1.2 menyatakan, hak usaha atas Bidang tanah seluas 5.120 M2, dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa bidang tanah miliki oleh Terbanding / Penggugat seluas 5.120 M2, dengan demikian Majelis Hakim Banding menyatakan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan Terbanding / Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa *in litis* yang haknya telah ditetapkan oleh Putusan Hakim Perdata (*vide* Bukti P-8), tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG, Tanggal 10 Maret 2025 beralasan hukum dinyatakan dikuatkan, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding / Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 10 Maret 2025 dinyatakan dikuatkan, dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat sebagai Pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 10 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 / Marga S. Rengas tanggal 21 Agustus 1974, Gambar Situasi Nomor: 3509 tanggal 21 Desember 1973, sepanjang luas tanah 5.120 M2 atas nama Akie Setiawan;
3. Mewajibkan Turut Terbanding / Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 / Marga S. Rengas tanggal 21 Agustus 1974, Gambar Situasi Nomor: 3509 tanggal 21 Desember 1973, sepanjang luas tanah 5.120 M2 atas nama Akie Setiawan;

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh **AK SETIYONO, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

TTD

IRNA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

A K SETIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 21/B/2025/PT.TUN.PLG